



PUTUSAN

Nomor: 0065/Pdt.G/2013/PA Mmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jalan Kartini Jalur I (Rumah Kost Andreas Hindom), Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jalan Sultan Abdullah Sengka Batu, Kampung Tallo Lama, RT.A/RW.I, Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi

Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal,

3 Juni 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor: 0065/Pdt.G/2013/PA Mmk. bertanggal, 3 Juni 2013, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 12 Juli 2003 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 554/69/VIII/2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan dan se usai akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah, tanggal 14 Juli 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Makassar rumah orang tua Tergugat selama 4 tahun, selanjutnya pada 2007 pindah ke Timika dan tinggal di Jalan Pendidikan selama 5 tahun, kemudian pada April 2012 Tergugat ke Makassar dan tidak kembali lagi, sedangkan pada Juni 2012 Penggugat ke Sorong. Pada Januari 2013 Penggugat kembali ke Timika dan tinggal di alamat sebagaimana identitas di atas;
3. Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Nam, Perempuan (umur 8 tahun)
 - b. Nov, Laki-laki (umur 6 tahun). Bahwa anak-anak tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, sejak 2011, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain:



- a. Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan. Bila Penggugat keluar rumah, Tergugat selalu menuduh Penggugat jalan dengan laki-laki lain, padahal hal tersebut tidak benar;
 - b. Tergugat bila marah selalu mengungkit masa lalu Penggugat, Apabila selesai berhubungan badan, Tergugat selalu mengatakan bahwa “kelamin Penggugat sudah lain, sudah dimasuki kelamin laki-laki lain” yang membuat Penggugat merasa tersinggung;
 - c. Tergugat mempunyai kebiasaan mabuk-mabukan;
 - d. Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat sejak Agustus 2012 sampai sekarang, terakhir nafkah yang diberikan Tergugat bulan Juni 2012 sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
5. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar Mei 2012. Saat Tergugat berada di Makassar, Tergugat dalam keadaan mabuk menelepon Penggugat yang baru pulang dari Toko Sophie Martin, langsung menuduh Penggugat jalan dengan laki-laki lain, padahal Penggugat jalan bersama anak dan ayah Penggugat, sehingga terjadi cekcok mulut lewat telepon, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/ pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;



7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor: 65/Pdt.G/2013/PA Mmk. tanggal 19 Juni 2013, dan 18 Juli 2013 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan adanya halangan sah menurut hukum;

Menimbang bahwa, upaya mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka



pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

⇒ Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 554/69/VIII/2003, tanggal 14 Juli 2003 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, dan bermaterai cukup serta distempel pos, yang oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P, paraf dan tanggal;

Menimbang bahwa, Penggugat selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah, masing-masing:

Saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Ikan (Kios Aladin), tempat tinggal di Jalan Kartini Jalur I, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat anak menantu saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Makassar tahun 2003 dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;



- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar selama 4 tahun, kemudian tahun 2007 Penggugat dan Tergugat ke Timika, namun pada April 2012 Tergugat pergi ke Makassar dan tidak kembali lagi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak 2012 mulai tidak harmonis;
- bahwa ketidakharmonisan tersebut terjadi disebabkan oleh Tergugat suka cemburu sewaktu Penggugat menjadi penyanyi elekton, padahal Tergugat sendiri yang menyuruh Penggugat untuk menyanyi. Selain itu, Tergugat juga cemburu kalau Penggugat berada di luar rumah, bahkan Tergugat cemburu terhadap Ipar Penggugat dan tetangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam kamar, namun saksi tidak mendengar secara pasti apa yang dipertengkarkan, karena saksi hanya mendengar Penggugat menangis;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak April 2012, Penggugat tinggal bersama saksi di Jalan Kartini, sedangkan Tergugat tinggal di Makassar sampai sekarang, dan yang meninggalkan rumah adalah tergugat;
- bahwa sejak pisah, Tergugat mengirim nafkah untuk anaknya saja sebanyak dua kali, tetapi saksi tidak tahu jumlahnya;
- bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;



Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Pendidikan Jalur II, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat kakak ipar saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Makassar pada tahun 2003;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Makassar selama kurang lebih 4 tahun, kemudian tahun 2007 Penggugat dan Tergugat ke Timika, selanjutnya pada April 2012 Tergugat ke Makassar sedangkan pada Juni 2012 Penggugat bersama orang tua dan anak Penggugat ke Sorong di rumah saksi selama kurang lebih 7 bulan karena Tergugat berjanji akan menemui Penggugat di Sorong tetapi Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat sehingga pada Januari 2013 Penggugat kembali lagi ke Timika;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2012 tidak harmonis karena Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar mulut;
- bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat suka cemburu yang tidak beralasan, kadang cemburu dengan suami saksi dan juga tetangga Penggugat dan Tergugat sehingga menimbulkan cecok mulut. Selain itu Tergugat juga suka minum minuman keras;



- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak April 2012, Tergugat ke Makassar dan tidak pernah kembali, sedangkan Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Jalan Kartini;
- bahwa sejak pisah, pada bulan Mei Tergugat menelepon di HP saksi tetapi hanya bicara dengan anak-anaknya saja;
- bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak setahun lalu;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi-saksi di atas, Penggugat menyatakan menerima sepenuhnya kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Menimbang bahwa, Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa, untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau memberi kuasa kepada orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan adanya halangan sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini patut diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;



Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat kembali hidup rukun dengan mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun usaha penasehatan tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan, disebabkan oleh:

- a. Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, selalu menuduh Penggugat jalan dengan laki-laki lain, padahal hal tersebut tidak benar;
- b. Tergugat bila marah selalu mengungkit masa lalu Penggugat dan apabila selesai berhubungan badan, Tergugat selalu mengatakan bahwa “kelamin Penggugat sudah lain, sudah dimasuki kelamin laki-laki lain” ;
- c. Tergugat mempunyai kebiasaan mabuk-mabukan;
- d. Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat sejak Agustus 2012 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasa untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah membangkang perintah pengadilan (*ta'azzuz*), dengan demikian patut dinyatakan hak jawabnya gugur, hal ini sesuai



ketentuan hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لاحق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka dia telah berbuat dzalim dan gugurlah hak jawabnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berusaha memanggil Tergugat untuk upaya perdamaian, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir, oleh karena itu Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara perceraian (khusus) maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana alat bukti bukti [P] dan terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P] yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah dinazagel di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;



Menimbang, bahwa alat bukti [P] yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti yang menunjukkan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada hari Sabtu, 12 Juli 2003 dan belum bercerai, bukti tersebut telah mendukung dalil posita angka 1 gugatan Penggugat, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P] telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menerima bukti surat Penggugat tersebut sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis [P] yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut di atas, Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah yang keterangan selengkapya telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** keduanya telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihatnya, lagi pula keterangan keduanya saling



bersesuaian satu terhadap lainnya, hal ini menunjukkan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan kedua saksi tersebut patut diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan telah dikaruniai dua orang anak yang kini dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat menyatakan bahwa sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat bahwa ketidakharmonisan keluarga Penggugat dan Tergugat yang berdampak pada pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh Tergugat yang sering cemburu tanpa alasan dan suka minum minuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat suka cemburu tanpa alasan dan suka minum minuman keras, sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah pisah rumah dengan Penggugat selama 1 tahun 4 bulan serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak



saling mempedulikan lagi, begitupula di depan persidangan Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal demikian pula dengan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan mengindikasikan bahwa Tergugat tidak ada itikad baik untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga tersebut di atas, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud kehidupan *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum (30): 21, dan di depan persidangan Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-



sia bahkan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka maka gugatan Penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1434 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **AHMAD SYAOKANY, S.AG.**, sebagai Ketua Majelis, **H. MUAMMAR, S.H.**, dan **M.KAMARUDDIN AMRI, S.H.**, masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hakim anggota, dibantu oleh **RITA AMIN, S.H.**, sebagai panitera pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

AHMAD SYAOKANY, S.AG.
H. MUAMMAR, S.HI.

ttd

M. KAMARUDDIN AMRI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

RITA AMIN, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	R	30.000,00
• Biaya	p	50.000,00
Proses.....	Rp	210.000,00
.....	Rp	5.000,00
•	Rp	6.000,00
Panggilan.....	Rp	
.....		



<ul style="list-style-type: none">• Redaksi.....• Materai.....		
Jumlah.....	R P	301.000,00

Terbilang: *(tiga ratus satu ribu rupiah)*